



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1942 TAHUN 2018

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GRITA PRATAMA TERLETAK DI TAMAN GRIYA PRATAMA RW 20, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 263/-076.21, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Grita Pratama terletak di Taman Griya Pratama RW 20, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, dimohon penetapan penggunaannya;

b. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Grita Pratama Terletak di Taman Griya Pratama RW 20, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangi Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH PEGANGSAAN DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GRIYA PRATAMA TERLETAK DI TAMAN GRIYA PRATAMA RW 20, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Gria Pratama terletak di Taman Griya Pratama RW 20, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara

Nomor 1942 TAHUN 2018  
Tanggal 20 Desember 2018

**BARANG MILIK DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERPURA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA**  
**YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK GRIYA PRATAMA TERLETAK DI JALAN TAMAN GRIYA PRATAMA RW 20**  
**PADA KELURAHAN PEGANGSAAN DUA KECAMATAN KELAPA GADING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**C. BANGUNAN GEDUNG**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem-belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan dan Halaman	11.09.20.20.00.05.40.30.00	03110114999	00018	B	m <sup>2</sup>	1	-	Beton	APBD	2016	1.038,27	Taman Griya Pratama RW. 20 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	1.139.458.662,05	-

**D. PERALATAN DAN MESIN**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Pabrik	Rangka	Mesin	Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	AC	11.09.20.20.00.05.40.30.00	02060204004	00035	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Taman Griya Pratama RW. 20 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	4.650.000,00	-
2	AC	11.09.20.20.00.05.40.30.00	02060204004	00036	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Taman Griya Pratama RW. 20 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	4.650.000,00	-
3	Pompa Air	11.09.20.20.00.05.40.30.00	02020305002	00018	-	-	-	-	2016	-	-	-	APBD	Taman Griya Pratama RW. 20 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	4.345.000,00	-

**E. FASILITAS LAINNYA**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kondisi Bangunan	Lebar (m)	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m)	Tanggal Nomor	Dokumen	Status Tanah	Asal usul	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Awan Besi	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	00040	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Taman Griya Pratama RW. 20 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	7.582.113,00	-
2	Jungkat Jungkit Besi	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	00041	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Taman Griya Pratama RW. 20 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	5.054.742,00	-
3	Prosotan Besi	11.09.20.20.00.05.40.30.00	05180204999	00042	B	-	-	-	-	-	-	APBD	Taman Griya Pratama RW. 20 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	12.636.855,00	-

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHASUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
S. SAEFULLAH,

